



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat di bujang Kabupaten Tebo sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 05 Maret 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/74/I/2004, tertanggal 17 Januari 2004.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak bernama:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Ik) Umur 8 tahun, berada dalam asuhan Tergugat
 - b. ANAKII PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) Umur 2 tahun 6 bulan, berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
- a. Tanpa alasan yang jelas Tergugat sering pulang larut malam, padahal Penggugat sudah menasehati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat tersebut.
 - b. Tergugat malas untuk bekerja padahal penghasilan tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari keluarga, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi biaya sekolah anak.
 - c. Tergugat bersikap mau menang sendiri ketika Penggugat menyarankan untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga.
 - d. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul dengan tangan sehingga mulut Penggugat mengeluarkan darah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 02 desember 2011, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat sampai sekarang, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 23 Maret 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/74/I/2004 tanggal 17 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 09 April 2010 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Bungo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat sudah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Rimbo Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berada dalam asuhan Tergugat sedang yang kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat pada bagian mulut Penggugat sehingga bibir Penggugat pecah dan berdarah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2011 sekitar jam 10.00 malam saat itu saksi pulang dari tempat hajatan disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sekitar setahun lamanya atau sejak bulan Desember 2011, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang dan Penggugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat di Muara Bungo;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Bungo., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Sungai Buluh sekitar tahun 2003 di MuaraBungo dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa sungai Buluh Muara Bungo kemudian pindah di kediaman bersama di rumah Tergugat di Rimbo Bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah pada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya Rp. 100.000,- per minggu dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat hingga mulut Penggugat pecah sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan Penggugat pada saksi sewaktu saksi menjemput Penggugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Rimbo Bujang dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Sungai Buluh Muara Bungo;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 23 Maret 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat malas bekerja meskipun penghasilan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat juga sering berkata kasar dan melakukan kekerasan pada Penggugat seperti memukul mulut Penggugat hingga berdarah dan puncaknya terjadi pada tanggal 2 Desember 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2003 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan Penggugat juga ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tersebut telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga pernah memukul Tergugat di bagian mulut Penggugat hingga berdarah yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil pembuktian sehingga pembuktian tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada berupa bukti surat dan saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2003;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga pernah memukul bagian mulut Penggugat hingga berdarah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur`an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sulit untuk dicapai, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru hanya akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyandarkan pertimbangannya pada qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضرير زال

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Sesuatu yang dapat merugikan seseorang itu harus dihilangkan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan untuk membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1434 H, oleh MASTUHI, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh NUR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

NUR AMRI, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor: 047/Pdt.G/2013/PA.Mto.